

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Terkait apa saja yang menjadi fokus penelitian ini, penulis akan memberikan simpulan berdasarkan paparan data dan analisis data yang sebelumnya sudah penulis paparkan, berikut simpulan yang peneliti maksud:

1. Konsep iddah *bermasuk-masukan* dalam kitab *an-Nikah* Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dibahas secara khusus dalam sebuah fasl yang diberi judul oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari “*Fasl Pada Menyatakan Iddah Bermasuk-Masukan Dan Tiada Bermasukan*”.
2. Menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *an-Nikah* bahwa perempuan yang dirujuk oleh suaminya melalui perbuatan *dukhul* tanpa ada ucapan terlebih dahulu maka hukumnya “tidak sah” karena terdapat dua iddah yang tumpang tindih (iddah *bermasuk-masukan*).

#### B. Saran dan Rekomendasi

Dengan melihat dari penelitian yang penulis lakukan tentang “ Konsep Iddah Bermasuk-Masukan Dalam Kitab *an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari”, kiranya penulis dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, penelitian tentang Iddah Bermasuk-Masukan ini banyak memberikan informasi tambahan terutama dalam bidang fiqih pernikahan, sehingga penulis harapkan agar sekiranya penelitian ini dapat dikembangkan lagi hingga dapat ditemukan pembahasan baru pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia terkait iddah *bermasuk-masukan*.

2. Untuk masyarakat, walaupun pembahasan tentang proses rujuk suami ini terjadi perdebatan antara para Ulama, akan tetapi penulis berharap dengan adanya karya ini masyarakat dapat memahami bahwa rujuk dengan ucapan lebih disarankan daripada langsung *jima'*.
3. Untuk para suami, agar kiranya berusaha menjaga ucapannya agar tidak terucap kata-kata yang mengarah pada perceraian, dan walaupun sudah terjadi talak dan berkeinginan untuk rujuk, maka rujuklah istri dengan ucapan dahulu, untuk kehati-hatian terhadap hukum fiqih islam.
4. Untuk para istri, hendaklah mengarahkan suaminya yang akan merujuk untuk berucap rujuk walau dengan kata-kata kiasan yang maknanya menuju kepada rujuknya, sehingga dengan begitu akan tampak pelaksanaan hukum yang sudah disepakati.